

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Mulyadi (2014:8) adalah sebagai berikut:

“Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Soekrisno Agoes (2012:4):

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Konrath (2002) dalam Soekrisno Agoes (2012:2):

“Audit adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa audit pada dasarnya adalah membandingkan keadaan sebenarnya (di lapangan) dengan

keadaan seharusnya melalui suatu proses sistematis dan menilai suatu bukti apakah sudah memiliki tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Tujuan Audit

Tujuan audit menurut Arens, Elder, dan Beasley (2013:84) dengan alih bahasa Amir Jusuf:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

Sedangkan menurut Soekrisno Agoes (2012:58):

“Tujuan pemeriksaan umum terhadap laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai kewajaran dalam penyajian posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku”.

2.1.1.3 Jenis-jenis Audit dan Auditor

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis dalam menentukan tujuan atau sasarannya. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit menurut para ahli, di antaranya:

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2013:19-21) dengan alih bahasa Amir

Jusuf jenis-jenis audit yaitu:

1. Audit Operasional
Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya akan mengharapkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.
2. Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan apakah kegiatan-kegiatan baik kegiatan finansial maupun operasional auditee telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
3. Audit atas Laporan Keuangan
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan dan melaporkan apakah laporan keuangan suatu perusahaan yang telah disajikan sebagaimana mestinya (layak saji) dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Auditor menurut Boynton dan Kell (2001:16) dalam Sukrisno Agoes (2012:54) adalah sebagai berikut:

“auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditur, dan instansi pemerintah”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:55), auditor adalah akuntan publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk menjalankan akuntan publik.

Menurut Arens et al. (2013:12), auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan

hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang berhak menyanggah gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa audit yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditur, dan instansi pemerintah.

Menurut Arens et al. (2013:21-24) dengan alih bahasa dengan alih bahasa Amir Jusuf jenis-jenis auditor yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik
kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, kebanyakan perusahaan berskala kecil dan organisasi nonkomersial. Kantor akuntan publik pun sering kali dinamakan sebagai auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Intern
Auditor Intern adalah auditor yang dikerjakan pada masing-masing perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Auditor intern umumnya bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur, pimpinan tertinggi perusahaan lainnya, atau bahkan kepada komite audit dari dewan direksi. Auditor intern menyediakan informasi yang amat bernilai bagi pihak manajemen dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan efektivitas operasi perusahaan.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia, dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Auditor Pajak
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang perpajakan federal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kongres serta yang telah diinterpretasikan oleh Badan Peradilan. Tanggung jawab utama yang diemban oleh IRS adalah mengaudit pajak

penghasilan dari para wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

2.1.1.4 Standar Audit

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus dapat mematuhi standar yang berlaku. Standar audit merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, serta bukti audit. Menurut Arens et al. (2013:45) dengan alih bahasa dengan alih bahasa Amir Jusuf terdapat tiga kategori bagi ke-10 standar tersebut:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor, dalam laporan keuangan.

2.1.1.5 Proses Audit

Menurut Arens et al. (2013:207) dengan alih bahasa dengan alih bahasa Amir Jusuf terdapat empat tahap proses audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor, antara lain:

1. Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit

Perencanaan dan perancangan audit dapat dilakukan dengan tiga aspek kunci, di antaranya:

- a. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Dimana auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang bisnis klien dan lingkungan yang terkait.
- b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, ini merupakan proses dimana auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi keefektifan dari pengendalian internal yang sudah diterapkan oleh perusahaan klien.
- c. Menilai risiko salah saji yang material, dalam hal ini auditor menggunakan pemahaman tentang industri klien dan strategi bisnisnya

serta keefektifan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangannya.

2. Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi

Auditor melaksanakan pengujian pengendalian yang merupakan prosedur audit untuk menguji keefektifan pengendalian dalam mendukung pengurangan risiko pengendalian yang diterapkan. Selain itu, auditor juga harus melakukan pengujian substantif atas transaksi yang menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi sudah terpenuhi.

3. Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo

Ada dua kategori umum prosedur pada tahap ini, yaitu:

- a. Prosedur analitis (*Analytical Procedures*), dimana prosedur ini menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal.
- b. Pengujian atas rincian saldo (*Test of details of balances*), prosedur ini ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan.

4. Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit

Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, auditor harus menggabungkan seluruh informasi yang telah diperoleh guna

mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

2.1.2 Kesulitan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kesulitan Keuangan

Platt dan Platt (2002) dalam Faradila dan Yahya (2016) menyatakan mengenai pengertian kesulitan keuangan sebagai berikut:

“Kesulitan keuangan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Kesulitan keuangan dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas”.

Schwartz dan Menon (1985) dalam Yanti dan Badera (2018) menyatakan bahwa:

“Kesulitan keuangan merupakan kondisi atau keadaan perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, sehingga akan terancam mengalami kebangkrutan”.

Wijayani (2011) dalam Kusumawardani dkk (2018) menyatakan bahwa:

“Kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan keuangan merupakan kondisi suatu perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya atau perusahaan tidak dapat membayar hutang perusahaan

kepada kreditur. Keadaan keuangan tersebut apabila terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Keuangan

Menurut Damodaran (1997) dalam Pratiwi (2015:41) faktor yang mempengaruhi kesulitan keuangan dapat ditimbulkan karena pengaruh dari dalam (internal) perusahaan itu sendiri maupun dari luar (eksternal) perusahaan.

1. Faktor Internal kesulitan keuangan

Faktor internal penyebab kesulitan keuangan merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro. Adapun faktor-faktor dari dalam perusahaan tersebut dapat berupa:

- a. Kesulitan arus kas, kesulitan arus kas ini terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. Selain itu kesulitan arus kas juga disebabkan adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas perusahaan dalam melakukan pembayaran aktivitas perusahaan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan.
- b. Besarnya jumlah hutang, kebijakan pengambilan hutang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang di masa mendatang. Ketika tagihan jatuh tempo, sedangkan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi tagihan-

tagihan tersebut, maka kemungkinan yang dilakukan kreditur adalah melakukan penyitaan harta perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut.

- c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama bertahun-tahun, dalam hal ini merupakan kerugian operasional perusahaan yang dapat menimbulkan arus kas negatif dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beban operasional lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan.

2. Faktor eksternal Kesulitan Keuangan

Sedangkan faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi kesulitan keuangan dapat berupa:

- a. Kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang ditanggung perusahaan. Seperti tarif pajak yang meningkat dapat menambah beban perusahaan, kebijakan ekspor dan impor.
- b. Kenaikan tingkat bunga pinjaman
- c. Kekurangan atau terbatasnya ketersediaan bahan baku.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kesulitan keuangan dapat terjadi dari adanya faktor eksternal dan internal.

2.1.2.3 Indikator Kesulitan Keuangan

Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi keuangan yang terjadi di perusahaan. Menurut foster (1986) dalam Farida (2016)

menjelaskan beberapa indikasi atau sumber informasi mengenai kemungkinan kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan yaitu:

1. Analisis arus kas untuk periode sekarang dan periode yang akan datang dapat dilakukan dengan menganalisis rasio solvabilitas yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER)
2. Analisis strategi perusahaan yang mempertimbangkan pesaing potensial, perluasan rencana dalam industri, kemampuan perusahaan untuk terus menaikkan laba, dan kualitas manajemen.
3. Analisis laporan keuangan perusahaan terkait kemudian dilakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis lainnya.
4. Analisis eksternal seperti return saham dalam penilaian obligasi.

2.1.2.3.1. Pengertian Rasio Solvabilitas

Pengertian rasio solvabilitas menurut Munawir (2010:32) adalah sebagai berikut:

“Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang”.

Pengertian rasio solvabilitas menurut Hanafi dan Halim (2012:74) adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya”.

Menurut Kasmir (2015:153) terdapat beberapa tujuan dan manfaat rasio solvabilitas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor)
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:79), terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

1. *Total Debt to Total Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva) dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasio rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang.

2. *Debt to Equity Ratio* merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dengan dana yang berasal dari kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
3. *Time Interest Earned*. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Rasio ini bisa juga dikatakan rasio untuk menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang “aman”, meskipun barangkali juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan utang perusahaan, sebaliknya rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen.
4. *Fixed Charge Coverage (FCC)* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap total, termasuk biaya sewa. Meskipun sewa bukan utang, tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan utang perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:81) pengertian *debt to equity ratio* sebagai berikut:

“*Debt to equity ratio* merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dengan dana yang berasal dari kreditur.”

Menurut Kasmir (2015:156) pengertian *debt to equity ratio* sebagai berikut:

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.”

Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{DER (Debt to Equity Ratio)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel standar rasio industri rata-rata:

Tabel 2.1

Standar Rasio Industri Solvabilitas

No	Jenis Rasio	Standar Industri
1	<i>Debt to Asset Ratio</i>	35%
2	<i>Debt to Equity Ratio</i>	90%
3	<i>LTDtER</i>	10 kali
4	<i>Times Interest Earned</i>	10 kali
5	<i>Fixed Charge Coverage</i>	10 kali

Sumber : Kasmir (2015)

Semakin tinggi rasio DER akan menunjukkan kinerja yang buruk bagi perusahaan. Maka perusahaan harus berusaha agar DER bernilai rendah atau berada di bawah standar industri yaitu 90% (Kasmir, 2015).

2.1.3 Perolehan Opini Audit Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Opini Audit Laporan Keuangan

Sukrisno Agoes (2012:129) menyatakan mengenai pengertian opini audit sebagai berikut:

“Opini audit merupakan pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen”.

Alexandros dan Murdianti (2015) menyatakan bahwa:

“Opini audit merupakan hasil atau pendapat yang diberikan oleh seorang auditor terhadap laporan keuangan perusahaan klien yang sudah diaudit”.

Wijayanti (2010) dalam Putra dan Suryanawa (2016) menyatakan bahwa:

“Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa opini audit adalah hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menyatakan hasil penilaiannya mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak ketiga.

2.1.3.2 Jenis-jenis Opini Audit Laporan Keuangan

Menurut Arens et al. (2013:77) dengan alih bahasa dengan alih bahasa

Amir Jusuf, ada lima jenis laporan audit:

1. Pendapat Wajar tanpa Syarat
Dengan pendapat wajar tanpa syarat, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat wajar tanpa syarat disebut juga *clean opinion*, pendapat tanpa cacat, pendapat bersih, dan lain-lain.
2. Pendapat Wajar tanpa Syarat dengan Paragraf Penjelasan atau dengan Modifikasi Kalimat (*unqualified audit report with explanatory paragraph or modified wording*)
Pendapat wajar tanpa syarat dengan paragraf penjelasan diberikan apabila audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
Pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan memang telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyusunan laporan keuangan.
4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
Pendapat tidak wajar diberikan apabila auditor merasa yakin bahwa secara material keseluruhan laporan keuangan tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil usaha dan arus kas yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)
Tidak memberikan pendapat diberikan pada saat auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan yang diauditnya telah disajikan secara wajar. Menolak memberikan pendapat akan timbul jika terdapat pembatasan lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut Kode Etik Professional antara auditor dengan kliennya.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:129), jenis-jenis opini audit sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
Dalam opini ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari salah saji material.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Tambahan Bahan Penjelas (*unqualified opinion with explanatory language*)
 Dalam opini ini, auditor menambahkan penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
 Dalam opini ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pendapat Tidak Wajar (*adverse opinion*)
 Pendapat ini diberikan apabila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
5. Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)
 Auditor dapat tidak menyatakan pendapat apabila ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

2.1.3.3 Kondisi-kondisi dalam Opini Audit Laporan Keuangan

Menurut Arens et al. (2013:77) dengan alih bahasa dengan alih bahasa

Amir Jusuf, kondisi-kondisi dalam opini audit laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi dalam pendapat wajar tanpa syarat yaitu:
 - a. Semua laporan keuangan-neraca, laporan laba-rugi, saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan
 - b. Standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan
 - c. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi
 - d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain laporan keuangan.
 - e. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan.
2. Kondisi-kondisi dalam pendapat wajar tanpa syarat dengan paragraph penjelas atau modifikasi kalimat yaitu:
 - a. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- b. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*).
 - c. Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - d. Penekanan pada suatu masalah
 - e. Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan auditor lainnya.
3. Kondisi-kondisi dalam pendapat wajar dengan pengecualian yaitu:
 - a. Ruang lingkup audit dibatasi
 - b. penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 4. Kondisi-kondisi dalam pendapat tidak wajar yaitu:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum secara keseluruhan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas.
 - b. Informasi yang dibagikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.
 5. Kondisi-kondisi dalam tidak memberikan pendapat yaitu:
 - a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap luas pemeriksaan akuntan, sehingga auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup mengenai kewajaran laporan keuangan auditan.
 - b. Terdapat hubungan yang tidak independen menurut Kode Etik Profesional dengan klien.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:129), kondisi-kondisi opini

audit laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi dalam pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahan penjelasan yaitu:
 - a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
 - b. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
 - c. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
 - d. Data keuangan kuartal tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun tidak disajikan atau tidak di-*review*.
 - e. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang

besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.

2. Kondisi-kondisi dalam pendapat wajar dengan pengecualian yaitu:
 - a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat
 - b. Auditor yakni, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

2.1.4 Reputasi Kantor Akuntan Publik

2.1.4.1 Pengertian Reputasi

Menurut Fombrun dan Shanley (1990) dalam Hurriyati dkk (2017) pengertian reputasi sebagai berikut:

“Reputasi adalah bentuk keseluruhan yang menggambarkan penilaian dan sikap dari berbagai individual yang berkepentingan terhadap keadaan sebuah perusahaan atau organisasi”.

2.1.4.2 Pengertian Reputasi Kantor Akuntan Publik

Wirakusuma dalam Syfa dkk. (2017) menyatakan mengenai pengertian reputasi kantor akuntan publik sebagai berikut:

“Reputasi Kantor Akuntan Publik merupakan prestasi, dan kepercayaan publik atas nama besar yang dimiliki Kantor Akuntan Publik tersebut”.

Setyarno dkk (2006) dalam Suhayati (2019) menyatakan bahwa:

“Reputasi Kantor Akuntan Publik adalah reputasi kantor akuntan publik didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan *monitoring* yang secara umum tidak dapat diamati”.

Cameron (2005) dalam Suhayati (2019), menyatakan bahwa Reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika:

“Kantor akuntan yang bereputasi baik di perkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibel yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasi kurang baik”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai reputasi kantor akuntan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa reputasi KAP merupakan nama baik, kepercayaan publik, dan prestasi yang telah diraih oleh kantor akuntan publik.

2.1.4.3 Karakteristik Reputasi Kantor Akuntan Publik Internasional

Menurut Arens et al. (2013:37) dengan alih bahasa dengan alih bahasa Amir Jusuf, terdapat empat kategori digunakan untuk mendeskripsikan kantor akuntan publik Internasional sebagai berikut:

1. Empat Besar perusahaan internasional
Empat perusahaan akuntan publik terbesar di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan perusahaan akuntan publik internasional “*The Big Four*”. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang berada pada empat urutan pertama yaitu, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young. Keempat perusahaan ini memiliki kantor-kantor diseluruh AS dan dibanyak kota lainnya di seluruh dunia. Perusahaan akuntan publik *The Big Four* mengaudit hampir semua perusahaan terbesar baik yang ada

di AS maupun diseluruh dunia, serta mengaudit pula banyak perusahaan yang berskala lebih kecil.

2. Perusahaan Nasional

Tiga kantor akuntan publik di AS dikenal sebagai perusahaan nasional karena mereka memiliki kantor-kantor pada mayoritas kota besar di AS. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang berada pada urutan ke-6 hingga ke-8. Perusahaan-perusahaan tersebut berskala besar tetapi tidak sebesar *The Big Four*. Perusahaan-perusahaan nasional memberikan jenis jasa yang sama dengan jenis jasa yang ditawarkan oleh *The Big Four* serta bersaing secara terbuka dengan mereka dalam memperebutkan para klien. Setiap perusahaan nasional berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan di Negara lain sehingga mereka pun memiliki suatu kapabilitas internasional.

3. Perusahaan regional dan perusahaan lokal berskala besar

Terdapat hanya sekitar 100 kantor akuntan publik yang memiliki staf profesional lebih dari 50 personil. Beberapa bahkan hanya memiliki sebuah kantor saja dan terutama melayani klien-klien di daerah sekitarnya saja. beberapa perusahaan lainnya memiliki sejumlah kantor dalam suatu negara bagian atau daerah tertentu serta melayani para klien dalam wilayah yang lebih luas. perusahaan-perusahaan regional tersebut yaitu Crowe, Chizek & Co, Moss Adams, Plante & Moran dan perusahaan besar yaitu Frank, Rimerman & Co, Klayman & Korman menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan regional terbesar tidaklah secara dramatis berskala lebih rendah daripada ketiga perusahaan nasional. Perusahaan regional dan perusahaan lokal berskala besar saling berkompetisi memperebutkan klien dengan kantor akuntan publik lainnya, termasuk bersaing dengan perusahaan *Big Four* dan perusahaan nasional. Sebagian besar perusahaan regional dan perusahaan lokal berskala besar berafiliasi dengan asosiasi kantor akuntan publik agar dapat saling berbagi sumber daya seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan. Banyak pula dari perusahaan-perusahaan ini yang memiliki hubungan internasional.

4. Perusahaan lokal berskala kecil

Lebih dari 95 persen dari total kantor akuntan publik di AS hanya memiliki kurang dari 25 profesional dalam sebuah kantor. Mereka melakukan proses audit serta jasa-jasa lainnya yang terkait terutama bagi bisnis-bisnis yang berskala lebih rendah serta bagi entitas nirlaba. Walaupun demikian beberapa kantor memiliki satu atau dua klien yang sahamnya dimiliki publik. Banyak pula perusahaan lokal berskala kecil yang tidak melakukan audit tetapi memberikan jasa akuntansi dan perpajakan bagi para kliennya.

2.1.4.4 Karakteristik Reputasi Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Pada Buku Direktori Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2011) IAI membedakan Kantor Akuntan Publik yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik yang melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Asing, dan
2. Kantor Akuntan Publik yang tidak melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Asing

Dari karakteristik yang telah di kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik reputasi KAP DI Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf internasional, sebagai berikut:

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *big four*, yaitu Kantor Akuntan Asing *big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan Kantor Akuntan Asing *big four*, yakni Pricewaterhouse Coopers, Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *non big four*, yaitu Kantor Akuntan Asing *non big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan Kantor Akuntan Asing *non big four*, yakni Grant Thornton, BDO Seidman, RSM McGladre.

3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak atau berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia.
4. KAP Regional dan Lokal besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah, sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar Indonesia.
5. KAP Lokal kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

2.1.5 Pergantian Auditor

2.1.5.1 Pengertian Pergantian Auditor

Menurut Ni Kadek (2010) dalam Ruroh (2016) pengertian pergantian auditor adalah sebagai berikut:

“Pergantian auditor adalah tindakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya dalam menjaga independensi dan objektivitas auditor dan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama”.

Menurut Susianti dalam Satriantini dkk., (2010):

“Pergantian auditor adalah tindakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya dalam menjaga independensi

auditor dan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama”.

Menurut Kadir (1994) dalam Alexandros dan Murdianti (2015):

“Pergantian auditor adalah perpindahan auditor yang dilakukan oleh klien atau perusahaan. pergantian auditor dapat di pengaruhi oleh faktor klien dan juga faktor auditor itu sendiri. Dari sisi klien pergantian auditor dapat terjadi karena kesulitan keuangan, kegagalan manajemen dalam menjalankan tugas, perubahan *ownership*, sedangkan dari sisi auditor dapat terjadi karena *fee* audit yang dibayar perusahaan kepada auditor”.

Menurut Alexandros dan Murdianti (2015):

“Pergantian auditor adalah suatu pergantian auditor yang dilakukan perusahaan (klien) dalam pemberian penugasaan audit. Pergantian auditor bisa terjadi karena ada regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP atau auditor (*mandatory*) dan juga karena keinginan dari perusahaan di luar peraturan yang berlaku (*voluntary*)”

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pergantian auditor di atas, dapat disimpulkan bahwa pergantian auditor adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan dari periode sebelumnya ke periode tahun selanjutnya, guna menjaga independensi yang dimiliki oleh seorang auditor.

2.1.5.2 Jenis-jenis Pergantian Auditor

Pergantian auditor dibedakan menjadi dua, yaitu pergantian secara wajib (*mandatory*) dan pergantian secara sukarela (*voluntary*) (Trisnawati, 2008) dalam (Azizah, 2015):

1. Pergantian auditor secara wajib (*mandatory*)

Pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik dikarenakan adanya kewajiban untuk melakukan pergantian auditor yang diberlakukan secara periodik sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Pergantian auditor secara sukarela (*Voluntary*)

Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan untuk melakukan pergantian auditor. Pergantian auditor dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara auditor atau Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dengan beberapa alasan seperti perusahaan atau klien yang tidak puas terhadap auditor lama.

2.1.5.3 Peraturan Terkait Pergantian Auditor

Pada dasarnya pergantian auditor merupakan salah satu cara dalam meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit. Hubungan yang panjang antara auditor dan klien dapat menjadi penyebab hilangnya independensi dari auditor, karena akan memiliki ketergantungan atau ikatan ekonomik yang tinggi terhadap klien.

Independensi auditor sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan pihak eksternal. Bentuk intervensi pemerintah dalam isu independensi adalah adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya masa kerja audit.

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002), peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 5 Februari 2008 dalam pasal 3 ayat (1) diatur bahwa:

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut”.

Kemudian, dalam ayat (2) diatur bahwa:

“Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut”.

Selanjutnya, dalam ayat (3) diatur bahwa:

“Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut”.

Berdasarkan peraturan dalam PMK No.17 tersebut di atas, Kantor Akuntan Publik hanya boleh mengaudit perusahaan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan bagi Akuntan Publik (AP) di dalam KAP tersebut hanya diperbolehkan mengaudit paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berkaitan dengan aturan Pembatasan Jasa Audit diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 yang menjelaskan bahwa: “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.” Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Industri di sektor Pasar Modal
2. Bank umum
3. Dana pensiun
4. Perusahaan asuransi/reasuransi, atau
5. Badan Usaha Milik Negara

Selanjutnya, ayat (3) Pasal 11 PP 20/2015 tersebut menjelaskan bahwa:

“Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 (dua) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.”

Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi maksudnya adalah Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen umum terlibat langsung dalam pemberian jasa, missal Akuntan Publik yang merupakan *partner in charge* dalam suatu perikatan audit. Lebih lanjut, ayat (4) menjelaskan bahwa:

“Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.”

Pada bagian KETENTUAN PERALIHAN dalam pasal 22 PP 20/2015 tersebut diatur bahwa, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Akuntan Publik yang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas:

1. Untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya.
2. Untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya.
3. Untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya.

Audit *Tenure* adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun (Gheiger dan Raghunandan, 2002) dalam Mulyati (2019).

Menurut Arens et al (2013:136), Audit *Tenure* terbagi atas 2 jenis yaitu:

1. *Tenur Firm* kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari.
2. *Tenur partner* audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan didalam proses audit.

Menurut Johnson et al (2002) dalam Mulyati (2019), telah mengembangkan model masa perikatan audit dari membangun teori dan penelitian

empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Johnson et al (2002) untuk menilai masa perikatan audit (*tenure*), yaitu:

1. Lamanya KAP atau auditor melakukan perikatan audit dengan klien
2. Lamanya KAP atau auditor melakukan pergantian atas klien
3. Lamanya *partner* tetap melakukan penugasan audit
4. Lamanya *partner* melakukan pergantian dalam pekerjaan audit.

Menurut Wiguna dan Badera (2016) dalam Mustari (2018) perikatan audit dapat diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan di mana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap klien, tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan di tambah dengan satu untuk tahun-tahun berikutnya. Informasi ini di lihat pada laporan auditor independen selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya auditor KAP yang mengaudit perusahaan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Pergantian Auditor

Schwartz dan Menon (1985) dalam Febriana (2012) menyatakan mengenai pengaruh kesulitan keuangan terhadap pergantian auditor sebagai berikut:

“Tekanan finansial dan ketidakpastian umur bisnis yang sedang dijalankan pada perusahaan yang terancam bangkrut mendorong perusahaan untuk berpindah auditor. Potensi kebangkrutan merupakan kesulitan solvabilitas, yaitu kesulitan yang terjadi pada saat kewajiban perusahaan sudah melebihi aset atau kekayaannya. Dalam lingkungan perusahaan yang berpotensi bangkrut, terdapat pengaruh yang besar terhadap putusnya hubungan kerja antara manajemen, dan auditor yang menyebabkan perusahaan mengganti auditornya”.

Darsono dan Ashari (2009) dalam Gumbira (2016):

“Kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidak mampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo, tanda-tanda perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat dari laporan keuangannya yang diukur dengan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*). Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan cenderung menyebabkan adanya penggantian auditor maupun kantor akuntan publik. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kemampuan keuangan perusahaan sehingga sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh auditor”.

Andini et al (2016) dalam Yanti dan Badera (2018):

“Perusahaan yang mempunyai tekanan kesulitan keuangan cenderung mengganti auditor dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat, karena perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor sehingga perusahaan akan cenderung melakukan pergantian auditor”.

Penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian

yang dilakukan oleh Gunady dan Mangoting (2013). Dari penelitian yang telah dilakukan menunjuk bahwa kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan suatu entitas, maka kecenderungan untuk melakukan pergantian auditor semakin tinggi.

2.2.2 Pengaruh Perolehan Opini Audit Laporan Keuangan terhadap Pergantian Auditor

Chow dan Rice (1998) dalam Putra dan Suryanawa (2016) menyatakan mengenai pengaruh perolehan opini audit laporan keuangan terhadap pergantian auditor sebagai berikut:

“Dalam perolehan opini audit atas laporan keuangan suatu perusahaan, manajemen perusahaan lebih menginginkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Jika perusahaan mendapatkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan akan cenderung melakukan pergantian auditor”.

Fitriani (2014) dalam Pasaribu (2017):

“opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang paling diinginkan seluruh perusahaan karena merupakan gambaran bahwa perusahaan dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan investor sehingga apabila perusahaan memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian hal itu dapat menurunkan citra perusahaan. Ketika citra perusahaan turun karena opini audit selain unqualified, manajemen akan melakukan pergantian auditor karena auditor tidak memberikan opini sesuai keinginan manajemen”.

Alexandros dan Murdianti (2015):

“Opini audit merupakan pendapat atau opini berupa penilaian yang diberikan oleh auditor atas kualitas laporan keuangan perusahaan setelah auditor tersebut melakukan penugasan audit. Apabila opini yang diberikan oleh auditor tersebut membuat manajer atau manajemen perusahaan merasa tidak puas, maka manajemen perusahaan bisa saja memutuskan untuk mengganti auditornya.”

Fitriani dan Zulaikha (2014) Faradila dan Yahya (2016):

“Perolehan opini audit yang didapat oleh perusahaan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna eksternal laporan keuangan untuk keputusan investasi. Perusahaan akan mengganti auditornya ketika perusahaan tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunady dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa perolehan opini audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, karena perolehan opini dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal. Manajemen menginginkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Apabila auditor memberikan opini yang tidak sesuai keinginan, maka perusahaan akan cenderung melakukan pergantian auditor.

2.2.3 Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Pergantian auditor

Halim (1997) dalam Putra dan Suryanawa (2016) menyatakan mengenai pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap pergantian auditor sebagai berikut:

“Reputasi Kantor Akuntan Publik menunjukkan prestasi, kepercayaan publik serta kualitas lebih tinggi yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut, sehingga perusahaan akan mencari Kantor Akuntan Publik yang memiliki kualitas tinggi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dimata seluruh pengguna laporan keuangan”.

Husin (2012) dalam Syfa dkk. (2017):

“KAP yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Asing memiliki tingkat profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak bekerjasama dengan Kantor Akuntan Asing. Sehingga perusahaan akan cenderung berpindah pada KAP yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Asing”.

Johr et.al., (2000) dalam Syfa dkk. (2017)


“Klien membutuhkan Kantor Akuntan Publik yang lebih bereputasi dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika auditor tidak dapat memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan kemungkinan besar perusahaan akan mengganti KAP yang ada saat ini”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Syfa dkk. (2017) menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor karena kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik. Sehingga perusahaan akan berpindah auditor yang ada saat ini ke KAP yang bereputasi.

2.2.4 Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perolehan Opini Audit Laporan Keuangan, Reputasi Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap Pergantian Auditor

Menurut Gunady dan Mangotang (2013), kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan akan menyebabkan manajemen menimbulkan biaya yang memungkinkan juga berpindah auditor dengan biaya yang lebih murah. Selain itu opini audit atas laporan keuangan yang diperoleh perusahaan sangat mempengaruhi manajemen perusahaan untuk mengganti atau mempertahankan auditor. Perusahaan yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian biasanya akan cenderung berpindah auditor yang sekiranya sesuai dengan keinginan perusahaan. Serta perusahaan akan mengganti auditor yang diproksikan dengan KAP yang berafiliasi dengan *big four* guna menjaga kepercayaan investor.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Ringkasan tabel dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Filany Gunady dan Yenni Mangoting (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012 Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik	Hasil penelitian menunjukkan <i>financial distress</i> , opini audit, reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik
2	Ni Putu Mega Darma Yanti dan I Dewa	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Audit Delay</i> pada <i>Voluntary</i>	Hasil penelitian menunjukkan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh pada pergantian

	Nyoman Badera (2018)	<i>Auditor Switching</i> dengan Opini Audit Sebagai Pemoderasi	auditor secara <i>voluntary</i> , <i>audit delay</i> berpengaruh positif pada pergantian auditor secara <i>voluntary</i> , dan opini audit tidak mampu memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> dan <i>audit delay</i> pada pergantian auditor secara <i>voluntary</i>
3	Syfa Mulya Restian (2017)	Pengaruh Opini Audit, Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Pergantian Manajemen terhadap <i>Auditor Switching</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015	Hasil Penelitian menunjukkan opini audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan reputasi kantor akuntan publik dan pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
4	Yuka Faradila dan M. Rizal Yahya (2016)	Pengaruh Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , dan Pertumbuhan Perusahaan Klien terhadap <i>Auditor</i>	Hasil penelitian menunjukkan opini audit dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan <i>Financial Distress</i>

		<i>Switching</i>	tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
5	Anisa Kusumawardani (2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Voluntary Auditor Switching</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2015	Hasil penelitian menunjukkan <i>audit delay</i> berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor sukarela, sedangkan opini audit, <i>financial distress</i> , pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor sukarela
6	Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati (2015)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> pada Perusahaan Manufaktur	Hasil dari penelitian menunjukkan pergantian manajemen, <i>financial distress</i> , ukuran KAP, ukuran klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan presentase perubahan ROA dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
7	Evy Dwi Wijayani (2011)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia Melakukan	Hasil dari penelitian menunjukkan pergantian manajemen dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>auditor</i>

		<i>Auditor Switching</i>	<i>switching</i> , sedangkan opini audit, <i>financial distress</i> , presentase perubahan ROA, ukuran klien tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
8	I Gusti Bayu Pratama Putra dan I Ketut Suryanawa (2016)	Pengaruh Opini Audit dan Reputasi KAP pada <i>Auditor Switching</i> dengan <i>Financial Distress</i> sebagai Variabel Moderisasi	Hasil dari penelitian menunjukkan opini audit berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Serta <i>financial distress</i> tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit pada <i>auditor switching</i> .

Dari penelitian Filany Gunady dan Yenni Mangoting (2013) yang meneliti mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012 Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik, dengan variabel independen yaitu *financial distress*, opini audit, reputasi auditor, pertumbuhan perusahaan, serta variabel dependen yaitu pergantian kantor akuntan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh *financial distress*, opini audit, reputasi auditor, pertumbuhan perusahaan terhadap

pergantian kantor akuntan publik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress*, opini audit, reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik

Dari penelitian Ni Putu Mega Darma Yanti dan I Dewa Nyoman Badera (2018) yang meneliti mengenai Pengaruh *Financial Distress* dan *Audit Delay* pada *Voluntary Auditor Switching* dengan Opini Audit Sebagai Pemoderasi, dengan variabel independen yaitu *financial distress*, *audit delay* serta variabel dependen yaitu *voluntary auditor switching* dengan variabel moderasi opini audit. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh *financial distress*, *audit delay* pada pergantian auditor secara *voluntary* serta opini audit memoderasi pengaruh *financial distress* dan *audit delay* pada pergantian auditor secara *voluntary*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit delay berpengaruh positif pada pergantian auditor secara *voluntary* dan *financial distress* tidak berpengaruh pada pergantian auditor secara *voluntary*. Serta opini audit tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* dan *audit delay* pada pergantian auditor secara *voluntary*.

Dari penelitian Syfa Mulya Restian (2017) yang meneliti mengenai Pengaruh Opini Audit, Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015, dengan variabel independen yaitu opini audit, reputasi kantor akuntan publik dan pergantian manajemen serta variabel dependen

yaitu *auditor switching*. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh opini audit, reputasi kantor akuntan publik dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan reputasi kantor akuntan publik dan pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Dari penelitian Yuka Faradila dan M. Rizal Yahya (2016) yang meneliti mengenai Pengaruh Opini Audit, *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan Klien terhadap *Auditor Switching*, dengan variabel independen yaitu opini audit, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan klien serta variabel dependen yaitu *auditor switching*. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh opini audit, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap *auditor switching*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Dari penelitian Anisa Kusumawardani (2018) yang meneliti mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Voluntary Auditor Switching* pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2015, dengan variabel independen yaitu Opini Audit, *Financial Distress*, Pertumbuhan Perusahaan Klien serta variabel dependen yaitu pergantian auditor sukarela. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh opini audit, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan klien terhadap pergantian auditor sukarela. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model

regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor sukarela, sedangkan opini audit, *financial distress*, pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor sukarela

Dari penelitian Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati (2015) yang meneliti mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur, dengan variabel independen yaitu perubahan manajemen, *financial distress*, kantor akuntan publik, presentase ROA, ukuran klien, opini audit serta variabel dependen yaitu auditor switching. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh perubahan manajemen, *financial distress*, kantor akuntan publik, presentase ROA, ukuran klien, opini audit terhadap *auditor switching*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP, ukuran klien berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan presentase perubahan ROA dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Dari penelitian Evy Dwi Wijayani (2011) yang meneliti mengenai Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia Melakukan *Auditor Switching*, dengan variabel independen yaitu Pergantian Manajemen, opini audit, *financial distress*, presentase perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien serta variabel dependen yaitu *auditor switching*. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, presentase perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien terhadap *auditor switching*. Analisis

data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan opini audit, *financial distress*, presentase perubahan ROA, ukuran klien tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Dari penelitian I Gusti Bayu Pratama Putra dan I Ketut Suryanawa (2016) yang meneliti mengenai Pengaruh Opini Audit dan Reputasi KAP pada *Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderisasi, dengan variabel independen yaitu opini audit, reputasi KAP, serta variabel dependen yaitu *auditor switching*, dengan variabel moderasi *financial distress*. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh opini audit, reputasi KAP terhadap *auditor switching* serta *financial distress* memoderasi pengaruh opini audit pada *auditor switching*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Serta *financial distress* tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit pada *auditor switching*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian auditor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Variabel								
		Opini Audit	Reputasi KAP	Pergantian Manajemen	Ukuran KAP	Financial Distress	Presentase Perubahan ROA	Ukuran Klien	Audit Delay	Pertumbuhan Perusahaan
Filany Gunady dan Yenni Mangoting	2013	V	V	-	-	V	-	-	-	V
NiPutu Mega Darma Yanti dan I Dewa Nyoman Badera	2018	V	-	-	-	V	-	-	V	-
Syfa Mulya Restian	2017	V	V	V	-	-	-	-	-	-
Yuka Faradila dan M. Rizal Yahya	2016	V	-	-	-	V	-	-	-	V
Anisa Kusumawardani	2018	V	-	V	-	V	-	-	V	-

Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati	2015	V	-	V	V	V	V	V	-	-
Evy Dwi Wijayani	2011	V	-	V	V	V	V	V	-	-
I Gusti Bayu Pratama Putra dan I Ketut Suryanawa	2016	V	V	-	-	V	-	-	-	-
Eneng Nurfadilah	2019	V	V	-	-	V	-	-	-	-

Keterangan:

V : Variabel yang Diteliti

- : Variabel yang Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Filany Gunady dan Yenni Mangoting dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012 Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik”. Filany Gunady dan Yenni Mangoting mengambil variabel dependen yaitu: *financial distress*, opini audit, reputasi KAP, pertumbuhan perusahaan. Variabel

dependen: pergantian kantor akuntan publik. Sampel yang di ambil dalam penelitian Filany Gunady dan Yenni Mangoting yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun hipotesis dalam penelitian Filany Gunady dan Yenni Mangoting menyatakan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan *financial distress*, opini audit, reputasi KAP terhadap pergantian kantor akuntan publik.

Sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya pergantian auditor pada perusahaan pertambangan. Industry pertambangan digunakan sebagai sampel karena kebanyakan dari operasi perusahaan tambang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, maka dari itu ketaatan atas peraturan yang berlaku harus dinilai.

Peneliti juga menggunakan periode penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis meneliti untuk tahun periode 2014-2018 sedangkan penelitian sebelumnya meneliti untuk tahun periode 2008-2012.

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017:63) mendefinisikan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran yang dikemukakan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. Hipotesis 1 : Kesulitan Keuangan berpengaruh terhadap Pergantian Auditor
- b. Hipotesis 2 : Perolehan Opini Audit Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Pergantian Auditor
- c. Hipotesis 3 : Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap Pergantian Auditor
- d. Hipotesis 4 : Kesulitan Keuangan, Perolehan Opini Audit Laporan Keuangan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik secara simultan berpengaruh terhadap Pergantian Auditor